

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Illegal logging yang merupakan permasalahan lingkungan yang sangat meresahkan. Tidak hanya meresahkan negara Indonesia tetapi juga meresahkan negara-negara lain. Suatu negara khususnya negara produsen kayu seperti Indonesia tidak bisa menyelesaikan permasalahan illegal logging hanya dengan mengandalkan sistem dan peraturan negara tetapi juga membutuhkan bantuan dari negara lain seperti negara konsumen kayu untuk sama-sama memberantas permasalahan illegal logging yang ada di dunia.

Indonesia sebagai negara produsen kayu yang sering kali dirugikan dengan aktivitas ilegal logging menjalin kerjasama dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar kayu terbesar Indonesia melalui program garapan Uni Eropa yaitu Forestry Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA). Kerjasama ini mulai dibicarakan secara intens sejak 2007. Pertemuan kedua berlangsung pada bulan Juni di Tahun yang sama dilaksanakan di Brussels. Lalu pada tahun 2008 bulan Juni perwakilan Indonesia dan Uni Eropa melangsungkan Technical Working Group (TWG) pertama di Jakarta, pertemuan kedua TWG tahun 2009, dan pertemuan ketiga tahun 2010. Yang sampai akhirnya kedua pihak baik Indonesia dan Uni Eropa sepakat menandatangani perjanjian pada tahun 2013 dan meratifikasinya pada tahun 2014. Di tahun yang sama kedua belah pihak membuat JIC untuk memeriksa laporan dan keluhan tentang pembuatan Lisensi FLEGT di kedua pihak dan menyepakati kapan akan di mulainya lisensi FLEGT yang sudah disepakati pada tanggal 15 September 2016 tersebut yang secara garis besar JIC adalah laporan tahunan dari kedua belah pihak mengenai kerjasama yang Indonesia dan Uni Eropa lakukan.

Sebelum kerjasama Indonesia dan Uni Eropa di tandatangi, Indonesia sendiri sudah mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) yang mulai dijalani pada tahun 2009. Tetapi untuk meningkatkan penanganan illegal logging, Indonesia melakukan penyelarasan SLVK Indonesia dengan EUTR yaitu

standart lisensi dari Uni Eropa itu sendiri. Penyeragaman SLVK dan EUTR bertujuan untuk SLVK memiliki standar yang sama seperti EUTR dan diakui sebagai lisensi FLEGT. Dan akhirnya saat SLVK sudah diakui sebagai lisensi FLEGT. lisensi ini akan menjadi satusatunya alat sertifikasi yang menyatakan kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal sehingga Uni Eropa tidak perlu melakukan proses uji tuntas lagi dan kayu dan pproduk kayu Indonesia mendapatkan akses penuh ke pasar Uni Eropa.

Maka dari itu terdapat upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa ini. upaya-upaya tersebut ialah:

1. Penyesuaian SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk Uni Eropa
2. Lisensi FLEGT
3. Pembentukan Join Implementation Committee (JIC)

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa karena kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dan mengurangi permasalahan illegal logging di Indonesia:

1. Meningkatkan tata kelola hutan Indonesia
2. Meningkatkan akses kayu dan produk kayu legal Indonesia ke pasar Uni Eropa.
3. Menciptakan citra yang baik bagi Indonesia di mata internasional serta mengurangi illegal logging tentunya

Seiring dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa, kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa mulai membuahkan hasil yang positif bagi Indonesia. hal ini dapat dilihat dari penurunan kasus illegal logging di Indonesia. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 72 kasus illegal logging dan sampai pada tahun 2017 mengalami penurunan 42 kasus. Bisa dihitung 30 kasus

illegal logging yang menurun. Jumlah tersebut adalah hasil dari kerjasama dengan Uni Eropa dalam menangani illegal logging yang ada di Indonesia.

V.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat akan aktifitas illegal logging.
2. Pemerintah Indonesia harus sering menelusuri peredaran kayu ilegal di Indonesia jadi berkurangnya permasalahan pengeksporan kayu ilegal keluar negeri.
3. Indonesia dan Uni Eropa harus serius dalam menangani dan menjalani komitmen-komitmen yang sudah disepakati kedua belah pihak.

